

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Duduk Perkara Nomor 103/PUU-XIV/2016

Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIV/2016 merupakan pengujian Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa :
“surat putusan pemidanaan memuat :

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah dipenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh, surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera;”.

Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 20 Oktober 2016 diterima di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Oktober 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 214/PAN.MK/2016 dan telah dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi dengan Nomor 103/PUU-XIV/2016 pada tanggal 10 November 2016, dan telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan pada tanggal 20 Oktober 2016. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIV/2016

ini Permohonan pengujian Nomor.103/PUU-XIV/2016, diajukan oleh Joelbaner Hendrik Toendan.

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- a. Pemohon yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, hal ini sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa “ pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang antara lain:
 - b. Perorangan Warga Negara Indonesia;
 - c. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - d. Badan hukum publik atau privat;
 - e. Lembaga negara”.
 - f. Mahkamah Konstitusi menetapkan batasan mengenai syarat-syarat kerugian konstitusional yaitu :
 - g. Adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- h. Hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- i. Kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- j. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- k. Adanya kemungkinan apabila permohonan pemohon dikabulkan maka kerugian yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
- l. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan batasan mengenai syarat-syarat kerugian konstitusional telah terpenuhi dalam perkara pengujian Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu sebagai berikut :

Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bekerja atau berprofesi sebagai Advokat yang diberikan jaminan secara konstitusional untuk memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan profesinya dan jaminan untuk memperoleh imbalan dari pekerjaannya serta mendapatkan perlakuan yang adil dalam menjalankan pekerjaan atau profesinya sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2).
- m. Pemohon dirugikan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang

mengakibatkan proses pemeriksaan perkara kasasi dan peninjauan kembali di tingkat Mahkamah Agung menjadi sangat lama dan tidak ada kepastian hukum kapan akan selesai diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Agung.

n. Kerugian-kerugian pemohon bersifat aktual dan potensial sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

- 1) Dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran menjadi terhambat karena hal yang diperjuangkan pemohon menjadi tidak jelas kapan akan selesai diadili oleh Mahkamah Agung. Hal ini mengakibatkan keadilan menjadi tertunda, dimana keadilan yang tertunda sama saja dengan tidak memberikan keadilan (*justice delayed is justice denied*).
- 2) Dalam hubungan kerja pemohon tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan layak karena disatu sisi pemohon telah melaksanakan semua kewajibannya secara patut yang dapat dibuktikan dengan telah dibuat dan didaftarkan memori kasasi atau memori peninjauan kembali akan, tetapi disatu sisi lain penanganan perkara tersebut dianggap belum selesai oleh pencari keadilan yang menggunakan jasa pemohon.
- 3) Pemohon tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam menjalankan pekerjaan atau profesinya karena pemohon dianggap tidak memiliki kapabilitas untuk menangani suatu perkara akibat lamanya proses pemeriksaan perkara, yang hal tersebut diluar kendali pemohon.

- 4) Pemohon tidak dapat memberikan pelayanan jasa hukum secara efektif dan efisien kepada para pencari keadilan karena pemohon tidak dapat memberikan informasi atau kepastian kapan perkara yang dikuasakan kepadanya akan selesai diadili oleh Mahkamah Agung.
- 5) Pemohon dianggap tidak profesional oleh masyarakat pencari keadilan yang menggunakan jasa pemohon dalam menangani perkara oleh karena lamanya proses pemeriksaan di tingkat kasasi dan peninjauan kembali, karena sering kali Mahkamah Konstitusi hanya menyampaikan Petikan Putusan saja kepada pemohon. Hal ini mengakibatkan pemohon tidak dapat memberikan informasi kepada pencari keadilan mengapa suatu permohonan kasasi dikabulkan atau ditolak, selain itu pemohon tidak dapat sesegera mungkin menyiapkan memori peninjauan kembali karena tidak mengetahui apa yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengadili dan memutus perkara pada tingkat kasasi.
- 6) Pemohon tidak dapat memperkirakan berapa banyak lagi perkara yang dapat ditangani, karena apabila pemohon menerima perkara baru sedangkan perkara yang ditanganinya ditingkat kasasi atau peninjauan kembali belum selesai akan berakibat pada kualitas jasa hukum yang diberikan oleh pemohon.
- 7) Pemohon tidak memperoleh kepastian kapan imbalan jasa akan diterima karena ada imbalan jasa yang hanya diberikan apabila salinan resmi putusan secara lengkap sudah diterima.

- 8) Kerugian konstitusional pemohon disebabkan karena ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP ini tidak memberikan kepastian hukum apa yang dimaksud dengan surat putusan pemidanaan. Apakah surat putusan pemidanaan pada Pengadilan Negeri atau meliputi seluruh tingkatan pengadilan yaitu Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Akibat tidak adanya kepastian hukum mengenai hal tersebut dan untuk menghindari dibatalkannya suatu putusan sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa “tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Maka Mahkamah Agung memberikan pengertian bahwa surat putusan pemidanaan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP adalah surat putusan pemidanaan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, hal ini mengakibatkan proses minutasasi putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung menjadi sangat lama sehingga tidak ada kepastian hukum kapan suatu perkara akan diselesaikan.
- 9) Apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon maka proses pemeriksaan perkara ditingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali akan jauh lebih cepat dan efisien sehingga akan memberikan kepastian hukum dan pemohon akan mendapat perlakuan yang adil dalam menjalankan prosesnya.
- 10) Berdasarkan uraian pemohon maka pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia mempunyai kedudukan hukum (*legal*

standing) dalam permohonan pengujian Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Alasan pemohon mengajukan pengujian Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Alasan permohonan mengajukan permohonan pengujian Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dimana salah satu konsekuensi sebagai negara hukum, negara wajib memberikan jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia ini adalah jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan jaminan untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang layak dalam pekerjaan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak-hak konstitusional pemohon dirugikan oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, hal ini dikarenakan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 hanya mengatur bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, akan tetapi tidak memberikan kepastian hukum apakah yang

dimaksud surat putusan pemidanaan adalah surat putusan pemidanaan pada pengadilan negeri atau meliputi juga pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Hal ini menyebabkan kendala bagi Mahkamah Agung dalam proses minutasi putusan, karena Mahkamah Konstitusi harus mencantumkan kembali fakta-fakta persidangan. Proses minutasi putusan yang membutuhkan waktu yang lama ini mengakibatkan tidak ada kepastian waktu suatu perkara akan selesai diperiksa selain itu juga akan membuat kualitas pertimbangan Majelis Hakim menjadi tidak maksimal karena terlalu fokus untuk mencantumkan seluruh syarat-syarat tersebut.

Upaya Mahkamah Agung untuk memberikan kepastian hukum penyelesaian perkara dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 214/KMA/SK/XII/2014, selanjutnya disebut SK KMA Nomor : 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung, dimana suatu perkara di tingkat kasasi dan peninjauan kembali harus diselesaikan dalam waktu 250 hari. Jangka waktu yang diberikan oleh Mahkamah Agung ini masih terbilang lama karena Mahkamah Agung masih mempertimbangkan lamanya proses minutasi putusan sebagai akibat dari Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan pada faktanya jangka waktu yang dicantumkan dalam SK KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tersebut masih sering terlampaui dengan kata lain banyak perkara yang diselesaikan oleh Mahkamah Agung lebih dari 250 hari. Apabila Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dimaknai sebagai putusan

pemidanaan pada pengadilan Negeri saja maka proses penyelesaian perkara di Mahkamah Agung hanya membutuhkan jangka waktu paling lama 4 bulan yakni musyawarah majelis paling lama 3 bulan dan minutasi putusan paling lama 1 bulan.

Lamanya proses pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung membuat pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum kapan perkara yang ditanganinya akan selesai diperiksa oleh Mahkamah Agung. Sehingga pemohon dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran menjadi terhambat, tertundanya atau terhambatnya keadilan sama saja dengan tidak memberikan keadilan (*Justice Delayed is Justice Denied*).

Pemohon tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Satu sisi pemohon sudah melaksanakan semua kewajibannya secara patut yang dapat dibuktikan dengan telah dibuatnya dan didaftarkannya memori kasasi atau memori peninjauan kembali, tetapi disisi yang lain penanganan perkara tersebut dianggap belum selesai oleh para pencari keadilan yang menggunakan jasa pemohon. Akibat lamanya proses penanganan perkara, pemohon dianggap tidak mempunyai kapabilitas untuk menangani suatu perkara secara cepat dan efisien padahal lamanya proses pemeriksaan perkara diluar dari kendali pemohon dan bukan merupakan kesalahan pemohon. Selain itu pemohon juga tidak dapat melakukan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat pencari keadilan karena pemohon tidak dapat memberikan informasi atau

kepastian kapan perkara yang dikuasakan kepadanya akan selesai diadili oleh Mahkamah Agung dan pemohon dianggap tidak profesional dalam menangani perkara, lamanya proses pemeriksaan di tingkat kasasi dan/atau peninjauan kembali sering kali membuat Mahkamah Agung hanya menyampaikan petikan putusan saja kepada pemohon ini membuat pemohon tidak dapat memberikan informasi kepada pencari keadilan yang menggunakan jasa pemohon terkait suatu permohonan kasasi dikabulkan atau ditolak dan apabila permohonan kasasi tersebut ditolak, pemohon tidak dapat sesegera mungkin untuk menyiapkan memori peninjauan kembali karena tidak mengetahui apa yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengadili dan memutus perkara tersebut.

Pemohon juga tidak dapat memperkirakan berapa banyak perkara yang ditanganinya karena jika pemohon menerima perkara baru sedangkan perkara yang ditanganinya ditingkat kasasi ataupun peninjauan kembali belum selesai diadili oleh Mahkamah Agung, hal ini akan berdampak pada kualitas jasa hukum yang diberikan oleh pemohon. Pemohon juga tidak dapat memperoleh kepastian hukum kapan imbalan jasa dapat diterima dengan adil oleh pemohon karena ada imbalan jasa yang hanya akan diberikan apabila salinan resmi putusan secara lengkap sudah diterima.

Ketidakjelasan dari maksud Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ini akan membuat semakin besarnya peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan adanya segelintir orang yang memanfaatkan keadaan tersebut untuk mengiming-imingi para

advokat yang perkaranya sedang diperiksa di Mahkamah Agung agar perkaranya dapat dipercepat atau diperlambat penyelesaiannya dengan meminta imbalan.

3. Tuntutan Pemohon atas permohonan pengujian Pasal 197 ayat (1)

KUHAP yaitu sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai surat putusan pemidanaan pada Pengadilan Negari.

B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIV/2016

Pada tanggal 10 Oktober 2017 Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan terhadap pengujian Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ini dimana dalam amarnya hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “*surat putusan pemidanaan memuat*” tidak dimaknai “*surat putusan*”

pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat”, sehingga Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi berbunyi :

Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat :

- a. kepala putusan yang ditulis berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang beserta dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, yang disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;

- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon karena dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum (*leal standng*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan Mahamah berpendapat bahwa demi memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada semua pihak sebagaimana maksud dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta prinsip *lex certa* sebagai pelaksanaan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan juga menghindari terjadinya

kondisi *justice delayed justice denied* maka menurut Mahkamah ketentuan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 hanya berlaku bagi pengadilan tingkat pertama. Alasan argumentasi Mahkamah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa bagi pihak yang berkepentingan, jika memerlukan surat dakwaan, surat tuntutan, dan uraian status hukum barang bukti dapat dengan mudah menemukan di dalam berkas perkara pada pengadilan tingkat pertama yang sebenarnya juga merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara banding dan kasasi, termasuk juga peninjauan kembali.

Mahkamah juga menegaskan bahwa surat pemidanaan pada pengadilan tingkat banding dan tingkat kasasi, termasuk peninjauan kembali yaitu guna memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum, sehingga harus dilakukan penyederhanaan surat putusan pemidanaan pada pengadilan tingkat banding dan tingkat kasasi termasuk peninjauan kembali tanpa membedakan hakikat dengan surat putusan pemidanaan tingkat pertama. Menurut Mahkamah tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai surat putusan pemidanaan baik bagi pengadilan tingkat banding maupun pengadilan tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Terhadap hal tersebut Mahkamah berpendapat bahwa Mahkamah Agung dapat menggunakan wewenangnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, untuk menerbitkan peraturan

yang mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas uraian pertimbangan hakim maka menurut Mahkamah permohonan pemohon beralasan hukum.

Pemohon dalam pengujian Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ini mengajukan 3 (tiga) alat bukti surat atau tulisan yaitu :

1. Bukti Pemohon-1 berupa fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti Pemohon-2 berupa fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Bukti Pemohon-3 berupa fotokopi artikel berjudul “MA Perketat Pengawasan Proses Minutasi Putusan”, diunduh dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56d699271544a/ma-perketat-pengawasan-proses-minutasi-putusan>, tanggal 02 Maret 2016.

Selain menyampaikan alat bukti surat atau tulisan pemohon juga mengajukan ahli pada tanggal 24 Januari 2017. Ketiga ahli yang dihadirkan oleh pemohon yaitu, Bagir Manan, Eddy Omar Sharif Hiariej, dan Slamet Sampurno Soewondo yang memberikan keterangan secara lisan dan tertulis dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bagir Manan

Menurut ahli Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana tidak dapat dilepaskan dari pasal 197 ayat (2) undang-undang tersebut. Dia menjelaskan tentang hukum acara pidana (KUHAP) merupakan tata cara atau prosedur memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Dalam kaitannya dengan jaminan prosedural, ahli menjelaskan dari aspek segi prosedural atau tata cara menjalankan hukum pada umumnya, atau secara khusus prosedur menjalankan peradilan (*administration of justice*) yaitu yang kaitannya dengan birokratisasi yang berlebih (*over bureaucratization*). Menurut Bagir Manan prosedural dapat melahirkan tata laksana atau tata kelola birokratik dapat memunculkan masalah-masalah seperti, birokratisasi yang berlebihan (*over bureaucratization* atau *excessive bureaucratization*) akan menimbulkan inefisiensi dan inefektivitas. Apabila hal ini terjadi pada penyelenggaraan peradilan, sehingga didapati birokratisasi penyelenggara peradilan (*bureaucratization of judiciary*), penyelenggaraan peradilan akan menjadi tidak efisien dan tidak efektif yang akan berakibat pada hambatan untuk memperoleh keadilan.

Masalah yang akan ditimbulkan lainnya yaitu dapat menimbulkan dorongan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power, abuse de droit*) yang akan menimbulkan kesewenang-wenangan (*arbitrary, willwkeur*) yang secara khusus akan merugikan para pencari keadilan (*justitiabeleni*) dan keadilan pada umumnya. Selanjutnya, birokratisasi yang berlebihan dalam penyelenggaraan peradilan akan menunda-nunda penyelesaian perkara dan

akan mengakibatkan tidak terwujudnya keadilan. Bagir Manan menjelaskan bahwa bila dilihat dari ketentuan Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, semua unsur yang terdapat pada ayat tersebut kecuali pada huruf g, merupakan *mandatory conditions* atau *mandatory clause* (syarat-syarat yang harus ada atau wajib dicantumkan) dalam setiap putusan Majelis Hakim baik pada tingkat *judex facti* maupun *judex juris*, apabila tidak terdapat unsur-unsur tersebut maka putusan tersebut diancam batal demi hukum (*van rechtswege nietig, void* atau *null and void*).

Menurut ahli untuk putusan tingkat kasasi tidak semua unsur-unsur dalam Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (kecuali huruf g) merupakan *mandatory conditions* atau *mandatory clause*. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal yang pertama, berdasarkan pertimbangan yuridis Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi adalah *judex juris* yang hanya memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus penerapan hukum. Oleh karena hanya memeriksa, mempertimbangkan dan memutus persoalan penerapan hukum. Menurut ahli memang ada kemungkinan Mahkamah Agung sebagai *judex facti* yaitu jika ada undang-undang yang menentukan Mahkamah Agung memeriksa, mengadili, dan memutus sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir akan tetapi ini merupakan *special rule* bukan *general rule*, karena Mahkamah Agung hanya sebagai *judex juris*, tidaklah relevan dalam putusan tingkat kasasi memuat kembali dakwaan, tuntutan, pemeriksaan oleh *judex facti*. Jika ada unsur yang

dianggap perlu ini semata-mata hanya untuk memeriksa penerapan hukum oleh *judex facti*.

Kedua berdasarkan doktrin *reasonableness versus unreasonableness*. Semua keputusan dan tindakan penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk putusan hakim, berlaku asas *reasonableness* yaitu harus dalam kewajaran, yang dapat dimengerti oleh sebanyak-banyaknya orang. *Reasonableness* meliputi waktu yang wajar (*reasonable time*), tujuan yang wajar (*reasonable intention*), dan penggunaan bahasa yang wajar (*reasonable language*), akibat harus memuat semua unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 putusan kasasi akan mencapai beratus-ratus lembar, ini akan menimbulkan kesulitan baik bagi penyelenggara peradilan maupun pencari keadilan. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak wajar atau secara doktriner, putusan tersebut tidak lagi mencerminkan kewajaran (*unreasonable*), secara ekstrim ahli mengatakan bukan hukum atau setidaknya bukan hukum yang baik.

Ketiga, berdasarkan pertimbangan praktis. Memuat unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (kecuali huruf g), akan mengakibatkan hal-hal seperti, akan membebani secara berlebihan yang tidak relevan secara yuridis maupun praktik penyelenggaraan administrasi perkara, akibat susunan dan isi putusan mengakibatkan kelambanan putusan dan juga mengakibatkan *justice delay*

justice denied, akan menimbulkan praktek yang tidak sehat karena keinginan para pihak berperkara untuk secepatnya menerima secara lengkap. Bagi pihak yang berkepentingan yaitu pemohon kasasi tidak lagi relevan bahkan tidak berkepentingan memuat dalam putusan kasasi hal-hal yang telah dimuat dalam putusan *judex facti*, karena mereka telah menerima putusan *judex facti* dan meneliti untuk menemukan dasar dan alasan permohonan kasasi.

Ahli juga menjelaskan praktek penerapan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dalam putusan kasasi perkara perdata. Dilihat secara normatif hal ini merupakan salah satu anomali, bagaimana mungkin ketentuan acara pidana diterapkan dalam perkara perdata. Tentu saja dalam putusan kasasi perdata tidak memuat dakwaan, tuntutan, dan pemidanaan, tetapi sebagai pengganti memuat gugatan, jawaban gugatan, jawaban, dan lain-lain yang tidak relevan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. HIR dan RBg (bagian perdata) masih berlaku sebagai pedoman beracara dalam perkara perdata. Dilihat dari politik hukum yang ada pada saat itu, HIR dan RBg merupakan tata cara beracara yang sederhana dan memudahkan. Berdasarkan uraian tersebut maka sudah semestinya, putusan kasasi perdata mempunyai corak tersendiri, tidak lagi mengikuti Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

2. Eddy Omar Sharif Hiariej

Ahli berpendapat bahwa ketentuan hukum acara pidana harus jelas dan tidak bersifat multi tafsir (*lex certa*) serta ketentuan hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat (*lex stricta*). Menurut ahli, Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 hanya mengatur bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal tersebut, tetapi tidak memberikan kepastian hukum apakah yang dimaksud surat putusan pemidanaan dalam pasal ini adalah surat putusan pemidanaan pada Pengadilan Negeri atau meliputi seluruh tingkatan pengadilan. Hal ini bertentangan dengan prinsip *lex certa* dalam hukum acara pidana.

Menurut ahli untuk menjamin kepastian hukum frasa “surat putusan pemidanaan...” harus ditafsirkan sebagai putusan pemidanaan pada Pengadilan Negeri. Pendapat ahli ini didasarkan pada, salah satu prinsip penafsiran dalam hukum pidana adalah *titulus est lex* yang berarti judul bab yang menentukan sedangkan *rubrica est lex* berarti judul bagian atau paragraf yang menentukan. Pasal 197 ayat (1) tersebut berada di bawah Bab XVI perihal pemeriksaan sidang pengadilan dan dibawah bagian keempat tentang pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa. Kata “pembuktian dan putusan” disebutkan dalam satu nafas sehingga haruslah ditafsirkan pembuktian dan putusan dalam pemeriksaan di pengadilan negeri. Penafsiran ini, karena dalam perkara pidana pada hakikatnya

pembuktian terhadap dugaan suatu tindak pidana terjadi pada pemeriksaan tingkat pertama yang dalam hal ini adalah pengadilan negeri.

Kedua, berdasarkan interpretasi sistematis seperti yang terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa “pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang...” disini semakin jelas pemeriksaan sidang yang dimaksud adalah pemeriksaann sidang pada pengadilan negeri. Hal ini dikarenakan pembuktian terhadap fakta yang dikaitkan dengan unsur delik berdasarkan adagium *actori in cumbit onus probandi* yaitu hanya dilakukan pada pengadilan negeri sebagai pemeriksaan tingkat pertama dalam suatu perkara pidana.

Selanjutnya ahli berpendapat *judex factie* sesungguhnya hanyalah terdapat pada pengadilan negeri, dimana selain memeriksa fakta hakim juga memeriksa dan menerapkan aturan hukum yang sesuai dengan fakta yang terbukti. Pemeriksaan banding yang dilakukan oleh pengadilan tinggi juga sebagai *judex factie* tetapi pada kenyataannya pada pemeriksaan tingkat banding hanyalah memeriksa berkas tanpa melakukan konfrontasi, klarifikasi, dan verifikasi atas bukti terhadap suatu fakta yang terdapat dalam berkas perkara.

Keempat berdasarkan metode interpretasi komparatif yaitu membandingkan pelaksanaan suatu aturan hukum antara suatu negara dengan negara lain, syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) surat putusan pembedanaan hanyalah untuk pengadilan tingkat

pertama sedangkan pada tingkat banding maupun kasasi lebih ringkas karena hanya berisi pertimbangan mengapa menerima atau menolak suatu permohonan banding atau kasasi. Berdasarkan argumentasi yang telah ahli uraikan maka ahli berkesimpulan bahwa Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai surat putusan pemidanaan pada Pengadilan Negeri.

3. Slamet Sampurno Soewondo

Menurut pendapat ahli pelanggaran terhadap adagium *justice delayed justice denied* adalah jelas merupakan pelanggaran terhadap konstitusi, oleh karena itu konstitusi telah memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum bagi setiap warga Negara Indonesia khususnya Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Hal ini sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) *juncto* Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pemeriksaan suatu perkara yang memakan waktu yang lama, hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Lamanya proses pemeriksaan perkara harus segera ditanggulangi atau diselesaikan yaitu dengan cara mencari akar masalah yang menyebabkan lamanya proses pemeriksaan perkara ditingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali, agar tidak ada keadilan yang tertunda bagi masyarakat

yang berarti juga tidak memberikan keadilan bagi masyarakat (*justice delayed justice denied*).

Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sama sekali tidak mencantumkan memori kasasi dan memori peninjauan kembali sebagai salah satu syarat yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan, sedangkan memori kasasi dan memori peninjauan kembali merupakan satu hal yang mutlak ada dalam pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali sebagai pedoman bagi Majelis Hakim untuk memeriksa keberatan penuntut umum atau terdakwa atau terpidana adalah memori kasasi dan memori peninjau kembali. Jika Pasal 197 ayat (1) juga dimaksudkan untuk pemeriksaan di tingkat kasasi dan peninjauan kembali, *quod non*, maka Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 juga akan mencantumkan memori kasasi dan memori peninjauan kembali sebagai salah satu syarat yang harus dicantumkan dalam surat putusan pemidanaan, ini karena pemeriksaan ditingkat kasasi dan peninjauan kembali tidak lagi memeriksa fakta-fakta hukum sebagaimana yang dilakukan pada pengadilan tingkat pertama (*judex facti*), melainkan hanya memeriksa terkait penerapan hukum saja (*judex juris*). Dengan kata lain syarat-syarat dalam Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tidak seluruhnya harus dimuat kembali dalam putusan kasasi dan peninjauan kembali. Selain itu ketidakpastian cakupan Pasal 197 ayat (1) ini menyebabkan keadilan bagi terdakwa menjadi tereduksi. Seperti contohnya apabila seorang terdakwa di pengadilan tingkat pertama dinyatakan tidak

bersalah tetapi pada tingkat kasasi dinyatakan bersalah dan pada hari itu juga status putusan tersebut sudah dicantumkan oleh Mahkamah Agung, sedangkan terdakwa sama sekali tidak mengetahui atau mendapatkan informasi terkait pasal berapa dan pertimbangan hukum apa yang menjadi dasar dirinya dinyatakan bersalah. Jelas, ini melanggar Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas informasi, dimana informasi ini sangat penting bagi terdakwa untuk membela diri, martabat dan kehormatan. Ahli juga menegaskan bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon maka tidak akan terjadi kekosongan hukum, karena berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bahwa Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terhadap hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Keterangan Pemerintah

Dalam pengujian Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Mahkamah Konstitusi memanggil Pemerintah, DPR, dan Pihak Terkait yaitu Mahkamah Konstitusi untuk didengarkan keterangannya. Pihak pemerintah memberikan pendapat mengenai kedudukan hukum atau *legal standing* pemohon Pihak Pemerintah memberikan keterangan terhadap materi yang dimohonkan, menurut pemerintah dalil pemohon yang mengatakan bahwa pemohon dirugikan secara konstitusional yang merasa

hak-haknya dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hak sebagai warga negara bukan merupakan hak pemohon sebagai advokat. Bahwa menurut keterangan pemerintah kedudukan hukum pemohon secara konstitusional tidak dapat dibenarkan karena tidak memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan kerugian yang didalilkan pemohon. Kerugian yang didalilkan pemohon adalah potensi kerugian secara pribadi dengan klien dalam memberikan jasa hukum.

Pihak pemerintah memberikan keterangan terhadap materi yang dimohonkan oleh Pemohon menurut pemerintah putusan pemidanaan berisi uraian yang terdapat dalam persidangan yang menguraikan rangkaian hasil persidangan secara riil yang telah terjadi sesuai fakta yang telah teruji kebenaran dipersidangan. Pasal 197 ayat (1) ini harus dipenuhi hakim dalam memberikan putusan pemidanaan karena apabila tidak dipenuhi seperti yang dinyatakan dalam Pasal 197 ayat (2) maka putusan pemidana batal demi hukum.

Pemerintah memberikan keterangan terkait pemohon menganggap Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tidak memberikan kepastian hukum. Menurut keterangan pemerintah meskipun dalam Pasal 197 ayat (1) tersebut tidak menyebutkan secara jelas pada tingkat pengadilan mana tetapi dapat dipahami bahwa yang dimaksud dalam

ketentuan Pasal *a quo* pada seluruh tingkatan pengadilan yang dapat mengeluarkan putusan pemidanaan. Perkara pidana dapat diselesaikan perkaranya di tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 juga telah dijelaskan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1981.

Jadi putusan pemidanaan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang berisi pendapat pengadilan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat (1) dan Pasal 200 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Surat putusan pemidanaan ini merupakan dasar bagi jaksa untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) untuk melakukan perampasan terhadap kemerdekaan seseorang dalam hal dijatuhkannya pidana badan terhadap yang bersangkutan, sehingga ketentuan pasal ini merupakan ketentuan memaksa (*dwingendrecht*) agar hukum pidana materiil dilaksanakan pada setiap tingkat pengadilan, maka dalam setiap pemeriksaan pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Sehingga menurut keterangan pihak Pemerintah Mahkamah Agung telah memberikan pengertian bahwa yang dimaksud surat putusan pemidanaan dalam Pasal 197 ayat (1) tersebut

adalah putusan pidana pada pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Pemberian pengertian ini oleh Mahkamah Agung bertujuan agar tidak ditafsirkan lain untuk memberikan keyakinan bagi hakim dalam membuat surat putusan pidana. Menurut keterangan yang diberikan oleh pihak Pemerintah apabila Pasal *a quo* ditafsirkan hanya surat putusan pidana Pengadilan Negeri justru hal tersebut dapat berdampak terhadap kepastian hukum, karena akan menyebabkan putusan yang diputus pada pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung menjadi tidak mempunyai landasan hukum yang mengikat tentang suatu pidana. Hal ini bukan hanya akan menimbulkan kekosongan hukum tetapi juga akan membuat putusan pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali tidak dapat dilaksanakan karena tidak memiliki kekuatan hukum eksekutorial (*non executable*) bagi terpidana, perbuatan pidana, dan barang bukti. Hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga dapat merugikan hak-hak setiap warga negara dalam mendapatkan kepastian hukum dimana ini bertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pihak Pemerintah memberikan keterangan bahwa kendala pada proses minutasasi tidak disebabkan oleh Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 akan tetapi disebabkan oleh beberapa hal seperti banyaknya perkara yang ditangani, kurangnya sumber daya manusia dalam suatu instansi pengadilan, kurangnya sarana dalam mengelola minutasasi. Pemerintah juga berpendapat bahwa dalam hal kurangnya efektifnya jangka

waktu penanganan perkara bukan dikarenakan ketentuan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tetapi jika jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 214/KM/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara kurang efektif, maka Mahkamah Agung dapat merubah atau mengganti sesuai kebutuhan demi efektifitas penanganan perkara. Bahwa menurut keterangan pihak Pemerintah keterhambatan pemohon sebagai advokat dalam menjalankan fungsinya sebagai advokat bukan disebabkan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tetapi ditentukan oleh integritas, profesionalisme, dan kompetensi pemohon serta ketaatan pemohon terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kerugian pemohon yang tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja serta tidak pastinya imbalan jasa hukum bukan dikarenakan berlakunya Pasal 197 ayat (1) tersebut tetapi pemohon harus selalu berpegang teguh pada sumpah advokat (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003). Pihak pemerintah juga menegaskan bahwa suatu norma yang konstitusional pada Pengadilan Negeri maka juga konstitusional pada tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

2. Keterangan DPR RI

DPR memberikan keterangannya terhadap dalil permohonan pemohon, DPR berpendapat bahwa norma pada Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 memuat norma yang bersifat umum yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam membuat surat putusan

pidanaan di semua tingkat peradilan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Apabila surat pidana yang dimaksud dalam pasal 197 ayat (1) tersebut tidak diberlakukan pada semua tingkat peradilan, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan hak asasi bagi terdakwa atau terpidana untuk memperoleh keadilan. Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dibutuhkan untuk menjamin keadilan materiil dan prosedural, menghindari kesewenang-wenangannya, penyimpangan, ketidaktepatan dalam pembuatan suatu putusan pidana dalam proses di dalam peradilan. Pasal 197 ayat (1) ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban hakim dalam memutus perkara.

Menurut pendapat DPR, Pasal 197 ayat (1) ini telah memberikan kepastian hukum dan sudah sesuai dengan asas negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ini sudah jelas dan tegas wajib dicantumkan surat putusan pidana disetiap tingkatan peradilan, dimulai Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai dengan Mahkamah Agung. Dengan kata lain, hakim disetiap tingkatan peradilan dalam membuat surat putusan pidana wajib memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang. DPR berpendapat bahwa tidak ada relevansinya atau tidak ada hubungannya sebab akibat lamanya waktu proses minutas dengan berlakunya syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1), karena

selama ini Mahkamah Agung telah melakukan berbagai agenda percepatan penyelesaian perkara, salah satunya dengan memperbarui sistem percepatan minutasi perkara dengan membuat pola putusan singkat. Selain itu Mahkamah Agung juga meminta Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk memperketat pengawasan kepada panitera pengganti dan operator juru ketik melakukan minutasi. Mahkamah Agung pada tahun 2014 telah menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2014 yang memerintahkan pengadilan untuk menyertakan dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali, ini diharapkan menjadi faktor yang dapat mempercepat penyelesaian minutasi.

3. Keterangan Pihak terkait (Mahkamah Agung)

Pihak terkait yaitu Mahkamah Agung juga memberikan keterangan terhadap dalil yang dimohonkan oleh pemohon. Mahkamah Agung berpendapat bahwa jika dilihat dari posisinya, Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ini berada pada bab XIV tentang pemeriksaan di sidang pengadilan bagian keempat tentang pembuktian dan putusan, sehingga lebih tepat jika Pasal 197 ayat (1) hanya berlaku bagi putusan pengadilan tingkat pertama saja, karena jika dilihat dari segi substansinya terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan substansi putusan kasasi atau peninjauan kembali. Selain itu dalam Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tidak mencantumkan memori kasasi atau memori peninjauan kembali, padahal dalam putusan Mahkamah Agung dua hal tersebut wajib termuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1)

dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung sebagai *judex juris* dalam perkara kasasi adalah memori kasasi sedangkan dalam perkara peninjauan kembali adalah memori peninjauan kembali.

Menurut Mahkamah Agung penerapan ketentuan Pasal 197 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tidak relevan dengan putusan pada tingkat banding karena pengaturan mengenai upaya hukum biasa (banding) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu pada Bab XVII, bagian kesatu tentang pemeriksaan tingkat banding yang didalamnya mengatur apabila putusan pengadilan tinggi menguatkan putusan tingkat pertama maka “pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tidak perlu dicantumkan karena semata-mata bentuk pengulangan dan diatur juga ketentuan mengenai status penahanan sebagaimana termuat dalam Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Jadi berdasarkan sistematika penempatan Pasal 197 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 maka sejauh ini peradilan tingkat pertamalah yang paling tepat menggunakan ketentuan Pasal 197 ayat (1) ini dalam menyusun format putusan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana tidak menjelaskan secara tegas menyangkut keberlakuan Pasal 197 ayat (1) tersebut, apakah hanya berlaku untuk putusan pemidanaan pada pengadilan tingkat pertama atau juga berlaku untuk pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung, sehingga untuk menghindari akibat putusan batal demi hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 197 ayat (2) maka putusan pemidanaan di tingkat kasasi dan peninjauan kembali juga tetap mengaju sebgaiian pada ketentuan Pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Menurut Mahkamah Agung seharusnya Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir terhadap keberlakuan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 secara tegas menyatakan bahwa Pasal 197 ayat (1) hanya berlaku bagi pengadilan tingkat pertama. Sedangkan pada pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung tidak terikat pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) ini, agar tidak menimbulkan banyak pengulangan dalam substansi putusan di Mahkamah Agung, sehingga proses penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dapat lebih cepat, efisien, dan efektif.

Mahkamah Agung dalam keterangannya menyimpulkan bahwa penerapan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dalam putusan perkara pidana pada kamar pidana Mahkamah Agung dalam praktiknya ternyata meghambat upaya Mahkamah Agung memberikan pelayanan secara efisien dan efektif kepada para pencari keadilan sesuai dengan prinsip peradilan sederhana dan prinsip oeradikan yang cepat.

Format putusan yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) terdapat banyak pengulangan, antara lain uraian dakwaan, uraian tuntutan, dan daftar barang bukti yang berakibat waktu yang dibutuhkan dalam proses minutasasi dan koreksi menjadi semakin lama karena tebalnya jumlah halaman putusan, kemungkinan terjadinya salah pengetikan pada putusan menjadi semakin tinggi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIV/2016 tentang pengujian Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ini, menurut penulis Mahkamah Konstitusi memutus perkara pengujian undang-undang ini dengan mengedepankan keadilan substantif. Keadilan substantif yang dimaksud yaitu keadilan yang lebih didasarkan pada kebenaran material dari pada kebenaran formal prosedural. Artinya adalah apa yang secara formal prosedural benar bisa saja disalahkan apabila secara material dan substansinya melanggar keadilan. Pengujian undang-undang atau *judicial review* sendiri merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk menjamin untuk menjamin konsistensi politik hukum nasional sebagai aliran dari konstitusi. Begitu juga dengan pengujian Pasal 197 ayat (1) KUHAP ini, dimintakan permohonan pengujian oleh pemohon karena pemohon merasa ketentuan pasal tersebut telah merugikan hak konstitusional pemohon.

Selain itu dari keterangan yang diberikan oleh pihak terkait dalam hal ini adalah Mahkamah Agung bahwa ketentuan Pasal 197 ayat (1) ini, tidak relevan dengan ketentuan tingkat banding. Pasal 197 ayat (1) KUHAP

ini, tidak menjelaskan secara tegas menyangkut keberlakuannya apakah putusan pemidanaan yang dimaksud dalam pasal ini berlaku pada pengadilan tingkat pertama saja atau berlaku juga pada pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung. Selain itu jika dilihat dari segi substansinya maka substansi yang terdapat di dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP terdapat beberapa yang tidak sesuai dengan substansi dalam putusan kasasi atau peninjauan kembali. Hal ini berakibat lamanya proses minutasi dan koreksi sehingga Mahkamah Agung tidak dapat memberikan kepastian waktu suatu perkara dapat selesai diadili.

Pemberian tafsir oleh Mahkamah Konstitusi terhadap keberlakuan Pasal 197 ayat (1) ini, bahwa Pasal 197 ayat (1) KUHAP hanya berlaku bagi pengadilan tingkat pertama, sedangkan pada tingkat banding dan Mahkamah Agung tidak terikat pada ketentuan pasal tersebut, tafsir yang diberikan Mahkamah Konstitusi ini menjadi solusi bagi masyarakat para pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum dan supaya suatu perkara ditingkat kasasi dan peninjauan kembali dapat diperiksa dan diadili dengan waktu yang cepat. Selain itu juga memberikan keadilan kepada pemohon dalam hal hubungan kerja dan juga pemberian kualitas pelayanan jasa hukum pemohon yang berprofesi sebagai advokat kepada masyarakat pencari keadilan, sehingga hak konstitusional pemohon tidak dilanggar oleh ketentuan pasal tersebut. Bagi Mahkamah Agung sendiri apabila pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali tidak terikat pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana maka tidak akan terjadi pengulangan di Mahkamah Agung. Sehingga proses penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dapat lebih cepat dan tidak menghambat Mahkamah Agung untuk memberikan pelayanan secara efektif dan efisien kepada masyarakat pencari keadilan.

Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ini perlu segera dilakukan revisi oleh lembaga legislatif tentang keberlakuan pasal ini. Dimana perlu dilakukan revisi sesuai dengan tafsir yang sudah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa pasal 197 ayat (1) ini, hanya berlaku pada pengadilan tingkat pertama sedangkan pada tingkat banding dan Mahkamah Agung tidak terikat pada ketentuan pasal tersebut. Pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi ini harus sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi, karena putusan konstitusi bersifat final hal ini sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Adresant putusan yaitu legislatif harus merevisi pasal ini sesuai tafsir Mahkamah Konstitusi karena pasal ini akan menjadi inkonstitusional apabila tidak direvisi sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah Konstitusi. Perlunya segera dilakukan

revisi atas pasal ini sesuai dengan tafsir Mahkamah Konstitusi karena agar masyarakat pencari keadilan dapat segera mendapatkan kepastian hukum dan Mahkamah Agung tidak mengalami hambatan atas lamanya proses minutasasi putusan dan koreksi yang berakibat lamanya proses penyelesaian perkara secara cepat, efektif, dan efisien.

C. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIV/2016 terhadap Keberlakuan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Pada dasarnya putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan atau dibacakan.¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “surat putusan pemidanaan memuat” tidak dimaknai “surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat”.

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIV/2016 maka Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) masih berlaku sepanjang pasal ini dimaknai sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi.

¹ Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, Mohammad Mahrus Ali, “Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (studi putusan tahun 2003-2012)”, *Jurnal Konstitusi Vol 10*, IX (Desember, 2013).

Dimana jika tafsir yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dipenuhi maka Pasal 197 ayat (1) ini masih berlaku tetapi jika sebaliknya tafsir yang diberikan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal ini tidak dipenuhi maka Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menjadi inkonstitusional. Sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir pada pasal ini agar menjadi petunjuk atau arah, dan pedoman, serta syarat agar pasal ini tetap konstitusional dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIV/2016 berakibat kepada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) mengenai surat putusan pemidanaan yang semula berlaku pada semua tingkatan perdilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung) setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi ini ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) tentang surat putusan pemidanaan hanya berlaku pada pengadilan tingkat pertama saja yaitu Pengadilan Negeri. Sehingga pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali tidak terikat pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Jadi Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi berbunyi :

Surat putusan pidana di pengadilan tingkat pertama memuat :

- a. kepala putusan yang ditulis berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang beserta dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, yang disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana atau yang dijatuhkan;

- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Selanjutnya *addresant* putusan harus melaksanakan putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Mengenai ketidakpatuhan dalam implementasi putusan Mahkamah Konstitusi merupakan persoalan serius sebab disana letak wibawa suatu putusan Mahkamah Konstitusi. Untuk menjaga kewibawaan putusan Mahkamah Konstitusi ini, terutama putusan yang bersifat konstitusionalitas bersyarat, diperlukan suatu mekanisme komplain atas tindakan lembaga negara yang tidak memenuhi syarat konstitusionalitas norma yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi.²

² Yance Arizona, *Dibalik Konstitusional Bersyarat Putusan Mahkamah Konstitusi*, https://yancearizona.files.wordpress.com/2008/11/di-balik-konstitusionalitas-bersyarat-putusanmk_final.pdf diakses pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018, pukul 14:21 WIB.